

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 8

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-
ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang penjerahan djalan-djalan Daerah tengkat ke-I dalam ibukota-ibukota beberapa Daerah tingkat ke-II kepada Daerah tengkat ke-II jang bersangkutan.

Pasal 1.

Kepada Daerah-Daerah tingkat ke-II jang tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran peraturan-daerah ini diserahkan untuk dikuasai dan dipelihara djalan-djalan Daerah tengkat ke-I Djawa-Tengah jang terletak dalam ibukota-ibukota masing-masing Daerah tingkat ke-II tersebut, tentang djalan-djalan mana segala sesuatunya diuraikan lebih lanjut dalam ruang-ruang berikutnya dari daftar itu.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah.

Semarang, 16 Oktober 1962.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah tingkat ke-I
Djawa-Tengah:
B/Wk. Ketua.

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan
pada tanggal 31 Agustus 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

M O C H T A R.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ajat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.